



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin, SE.
2. Tempat lahir : Mandai
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Oktober 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 04 RW 003 Kel. Sanua
Kec. Kendari Barat Kota kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan BUMN

Terdakwa Arifin, SE., ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Bustaman, SH., dan Saddam Husain, SH.,MH., para Advokat yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani no. 80 Gedung Kreasi Komputer Lantai 2 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN, SE selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa telah membuat surat pernyataan yang dimana dalam surat pernyataan tersebut bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa, dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIFIN, SE, pada hari Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jl. Meluhu Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal ketika korban RATNAWATI HASAN BACHMID yang merupakan isteri terdakwa ARIFIN, SE melihat ada pesan Whatsaap masuk di Handphone terdakwa kemudian korban RATNAWATI HASAN BACHMID memeriksa isi chat handphone terdakwa setelah itu korban RATNAWATI HASAN BACHMID menuduh terdakwa telah berselingkuh, kemudian terdakwa dan korban RATNAWATI HASAN BACHMID berdebat sampai bertengkar akan tetapi karena terdakwa tidak mau memperpanjang pertengkaran, terdakwa langsung masuk ke kamar, setelah terdakwa sudah berada didalam kamar kemudian korban RATNAWATI HASAN BACHMID masuk ke dalam kamar dengan alasan meminta kipas angin sambil marah-marah disitulah sehingga terdakwa dan korban RATNAWATI HASAN BACHMID bertengkar lagi dan akhirnya terdakwa marah dan memukul belakang korban RATNAWATI HASAN BACHMID sebanyak 3 (tiga) kali dan menarik baju korban RATNAWATI HASAN BACHMID hingga bajunya sobek.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARIFIN, SE menikah secara sah menurut hukum dan agama dengan korban RATNAWATI HASAN BACHMID serta dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Kecamatan Sirimali Kota Ambon Provinsi Maluku pada tanggal 08 Juli tahun 2017.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIFIIN, SE, korban RATNAWATI HASAN BACHMID (isteri terdakwa) mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka pada tengkuk sebagaimana dijelaskan pada kesimpulan hasil VISUM ET REPERTUM Rumkit Bhayangkara Kendari Nomor: 741 / XII / 2021 / Rumkit Tanggal 14 Desember 2021 atas nama RATNAWATI HASAN BACHMID oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNAWATI HASAN BACHMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Meluhu Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota kendari.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul belakang saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menarik baju saksi hingga baju yang saksi pakai menjadi sobek
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021, saksi melihat ada pesan Whats Aap masuk di Handphone terdakwa yang berisi chat mesra kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa pesan siapa yang masuk itu Ikemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang menelponnya adalah salesman akan tetapi saksi tidak percaya sehingga kemudian saksi dan terdakwa berdebat sampai akhirnya kami bertengkar kemudian terdakwa marah dan memukul belakang saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menarik baju saksi hingga baju yang saksi pakai menjadi sobek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa menikah secara sah menurut hukum dan agama serta dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Kecamatan Sirimali Kota Ambon Provinsi Maluku pada tanggal 08 Juli tahun 2017.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lebam pada bagian belakang akan tetapi tidak sampai mengganggu aktifitas saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. NURHASANAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban RATNAWATI HASAN BACHMID yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Meluhu Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban yaitu dengan cara menarik rambut dan memukul tubuh bagian belakang saksi korban.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban menelpon saksi hingga sampai 5 (lima) kali namun saya tidak mendengarnya kemudian setelah saya melihat ada 5 (lima) panggilan tak terjawab dari saksi korban kemudian saya menghubungi kembali saksi korban dan saksi korban mengangkat telpon saksi kemudian saat itu saya mendengar saksi korban menangis dan menjerit mengatakan "aduh pak, kenapa ko tarik rambut ku dan kenapa ko pukul saya" kemudian telponnya terputus setelah itu sekitar pukul 17.10 Wita saksi ke rumah saksi korban dan saat itu saksi melihat saksi korban duduk dikursi sambil menangis menggunakan handuk kemudian saksi korban meminta saksi untuk memeriksa bagian belakangnya karena pada saat itu saksi korban merasakan sakit sehingga saksi membantunya untuk mengenakan pakaian dan jilbab kemudian saksi mengantarnya ke rumah sakit Bhayangkara untuk Visum
- Bahwa benar terdakwa menikah secara sah menurut hukum dan agama dengan saksi korban RATNAWATI HASAN BACHMID serta dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Kecamatan Sirimali Kota Ambon Provinsi Maluku pada tanggal 08 Juli tahun 2017.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka goresan pada bagian jarinya dan dibagian punggung terdapat bekas

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan lengan saksi korban terasa sakit sehingga saksi membantunya untuk mengenakan baju dan jilbab;

- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. ROWIDA RACHMAT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban RATNAWATI HASAN BACHMID yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Meluhu Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, saksi korban menelpon saksi kemudian meminta tolong untuk mengantarnya ke Polres Kendari kemudian saksi korban menjemput saksi di Gazebo karena kebetulan saksi sedang berada diluar rumah kemudian saksi bersama saksi korban pergi ke Polres Kendari untuk melapor, kemudian setibanya di Kantor Polisi, saksi memeriksa tubuh saksi korban dan saat itu saksi melihat luka lebam pada bagian punggung setelah itu saksi korban membuat laporan kemudian saksi mengantar saksi korban ke Rumah Saksi Bhayangkara untuk melakukan visum;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban menikah secara sah menurut hukum dan agama serta dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Kecamatan Sirimali Kota Ambon Provinsi Maluku pada tanggal 08 Juli tahun 2017.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lebam pada bagian punggung saksi korban
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Ratnawati Hasan Bachmid yang merupakan istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Meluhu Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota kendari.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik baju saksi korban hingga bajunya menjadi sobek;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, saksi korban memeriksa Handphone terdakwa kemudian saksi korban menuduh terdakwa bahwa terdakwa telah berselingkuh kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar akan tetapi karena terdakwa tidak mau memperpanjang pertengkaran kemudian terdakwa masuk ke kamar kemudian setelah terdakwa berada dikamar kemudian saksi korban datang dan mengetuk pintu kamar dengan alasan meminta kipas angin tetapi sambil marah-marah kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar lagi dan akhirnya terdakwa emosi kemudian memukul belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menarik baju saksi korban hingga sobek.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban menikah secara sah menurut hukum dan agama serta dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Kecamatan Sirimali Kota Ambon Provinsi maluku pada tanggal 08 Juli tahun 2017.
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ratnawati Hasan Bachmid yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Meluhu Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota kendari.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul belakang saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menarik baju saksi korban hingga baju yang dipakai saksi korban menjadi sobek;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Meluhu Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, saksi korban RATNAWATI HASAN BACHMID yang merupakan isteri terdakwa melihat ada pesan Whats Aap masuk di Handphone terdakwa kemudian saksi korban memeriksa isi chat handphone terdakwa setelah itu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kdi



saksi korban menuduh terdakwa telah berselingkuh, kemudian terdakwa dan saksi korban berdebat sampai bertengkar akan tetapi karena terdakwa tidak mau memperpanjang pertengkaran kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar, setelah terdakwa sudah berada didalam kamar kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dengan alasan meminta kipas angin sambil marah-marah sehingga terdakwa dan saksi korban bertengkar lagi dan akhirnya terdakwa marah dan memukul belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menarik baju saksi korban hingga bajunya sobek.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban menikah secara sah menurut hukum dan agama serta dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Kecamatan Sirimali Kota Ambon Provinsi Maluku pada tanggal 08 Juli tahun 2017.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RATNAWATI HASAN BACHMID mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka pada tengkuk sebagaimana dijelaskan pada kesimpulan hasil VISUM ET REPERTUM Rumkit Bhayangkara Kendari Nomor: 741 / XII / 2021 / Rumkit Tanggal 14 Desember 2021 atas nama RATNAWATI HASAN BACHMID oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) jo. pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan Fisik
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “*kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik*” sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa ARIFIN, SE., yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan Fisik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Meluhu Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, saksi korban RATNAWATI HASAN BACHMID yang merupakan isteri terdakwa melihat ada pesan Whats Aap masuk di Handphone terdakwa kemudian saksi korban memeriksa isi chat handphone terdakwa setelah itu saksi korban menuduh terdakwa telah berselingkuh, kemudian terdakwa dan saksi korban berdebat sampai bertengkar akan tetapi karena terdakwa tidak mau memperpanjang pertengkaran kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar, setelah terdakwa sudah berada didalam kamar kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dengan alasan meminta kipas angin sambil marah-marah sehingga terdakwa dan saksi korban bertengkar lagi dan akhirnya terdakwa marah dan memukul belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menarik baju saksi korban hingga bajunya sobek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar hubungan terdakwa dan saksi Korban adalah suami isteri secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimali Kota Ambon Provinsi Maluku pada tanggal 08 Juli tahun 2017, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terkait permohonan terdakwa yaitu memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka memar pada saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali akan perbuatannya ;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans W. S. Pangemanan, S.H.,M.H., Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Samni, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil
N. Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. S. Pangemanan, S.H.,M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)